



P U T U S A N

NOMOR : 38/PID.SUS/2014/PN.SOE.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang telah diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

terdakwa :-----

Nama lengkap : **AMINADAB TEFA Alias AMI**-----

Tempat lahir : Tune-----

Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 25 April 1981-----

Jenis kelamin : Laki-laki-----

Kebangsaan : Indonesia-----

Tempat tinggal : Rt. 012, Rw. 006, Desa Tune, Kecamatan Tobu,
Kabupaten Timor Tengah Selatan-----

Agama : Kristen Protestan-----

Pekerjaan : Tukang-----

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut :-----

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----

Telah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe tentang penetapan hari persidangan ;-----

Telah membaca berkas perkara ;-----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan ;-----

Telah mendengar keterangan para saksi ;-----

Telah mendengar keterangan Terdakwa ;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM - 63/SOE/Euh.2/11/2013, tertanggal 17 Juni 2014, yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karena itu menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa AMINADAB TEFA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penelantaran dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dakwaan Tunggal yang melanggar pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMINADAB TEFA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;-----
3. Barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu AS dengan nomor: 085333163630, dirampas untuk dimusnahkan ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Telah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan putusan dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan begitu pula Terdakwa tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN

----- Bahwa Ia Terdakwa MINADAB TEFA, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi diingat dengan pasti dalam bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di RT.012, RW.006, Desa Tune, Kecamatan Tobu, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri SoE, menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau Karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi diingat dengan pasti dalam bulan September 2012, saksi korban NONCE OLLA yang merupakan istri sah dari terdakwa, bertempat di rumah mereka yang beralamat di RT.012, RW.006, Desa Tune, Kecamatan Tobu, Kabupaten Timor Tengah Selatan menyuruh terdakwa membersihkan kebun agar dapat ditanami jagung supaya dapat menghidupi kehidupan rumah tangga mereka, namun pada saat itu terdakwa tidak mau bekerja malah terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah dan tinggal bersama dengan orang tua terdakwa, dimana sejak terdakwa keluar dari rumah tersebut terdakwa tidak pernah lagi datang kembali menemui saksi korban NONCE OLLA dengan anaknya, serta tidak pernah memberikan makanan maupun minuman kepada saksi korban dan anaknya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan anak-anaknya, maka saksi korban meminta bantuan kepada saksi TAFENA OLLA untuk dapat memberikan makanan dan minuman, namun karena saksi korban mau terus-menerus membebani saksi TAFENA OLLA, sehingga saksi korban mencari tenunan orang untuk ditenun dan uang dari hasil tenunan tersebut dipakai untuk menghidupi anaknya, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 April 2013, saksi korban NONCE OLLA meminta bantuan kepada Ketua RT.012 yakni AYUB NOMENI agar dapat mempertemukan saksi korban dengan terdakwa serta keluarga terdakwa agar saksi korban NONCE OLLA dapat meminta terdakwa agar dapat kembali ke rumah dan mau hidup bersama dan kembali menafkahi keluarganya, namun ketika saksi korban NONCE OLLA bertemu dengan keluarga terdakwa, ternyata tidak ada kesepakatan karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu terdakwa tidak mau kembali ke rumah dan tetap tidak memberi nafkah sebagaimana tanggung jawabnya sebagai suami, dimana akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa tertekan bathinnya karena harus menanggung sendiri kebutuhan rumah tangga dan anaknya. --

----- Perbuatan Terdakwa Aminadab Tefa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;-----

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan tujuan surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas surat dakwaan tersebut ;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan para saksi di persidangan seperti tersebut di bawah ini :-----

1. SAKSI : NONCE OLA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa dari bulan September 2012 hingga bulan Februari 2013 setiap bulan terdakwa hanya datang ke rumah satu kali dan tidak member nafkah ;

- Bahwa sejak bulan September 2012 hingga sekarang terdakwa tidak pernah memberikan korban dan anak nafkah (makan dan minum), sedangkan yang member makan dan minum adalah mama kecil terdakwa yang bernama Terfena Olla, namun karena korban merasa malu sehingga korban bekerja untuk memenuhi kehidupan makan dan minum ; -----
- Bahwa saksi menghidupi keluarga dengan menenun ;

- Bahwa saksi dan terdakwa telah menikah secara sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan sehingga terdakwa meninggalkan rumah yakni pada bulan September 2012 saksi menyuruh terdakwa untuk membersihkan kebun untuk menanam jagung untuk menghidupi keluarga, namun terdakwa tidak mau bekerja malahan terdakwa keluar dari rumah meninggalkan saksi dan anaknya ;

- Yang mengetahui saksi dan anak saksi ditelantarkan oleh terdakwa adalah Maksimana Tefa, Yusuf Tefa ;

- Bahwa saksi masih menyayangi terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak ada kasih sayang, sehingga saksi juga punya perasaan malu dan tidak mau untuk kembali berumah tangga dengan terdakwa ;

- Bahwa masalah tersebut pernah dimediasi oleh Ketua RT setempat untuk dapat mempertemukan saksi dengan keluarga terdakwa untuk membicarakan secara adat berupa denda untuk mengembalikan rasa sakit hati saksi selama terdakwa pergi meninggalkan korban dan anaknya, serta merangkul kembali saksi dan anaknya untuk kembali membina rumah tangga, namun saat tersebut keluarga terdakwa hanya memberikan saksi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga saat itu saksi tidak menerima dan merasa bahwa saksi tidak mempunyai harga diri, sehingga saksi mengambil keputusan untuk melaporkan hal tersebut ; -----
- Bahwa adapun penyebab sehingga terdakwa meninggalkan saksi dan anak saksi adalah pada bulan Desember 2012 saksi menyuruh terdakwa untuk membersihkan kebun agar bisa ditanami jagung untuk menghidupi keluarga, namun terdakwa menolak dan tidak menghiraukan perkataan terdakwa, sehingga terdakwapun keluar dari rumah meninggalkan istri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan anaknya ;

- Bahwa pada bulan Desember 2012 saksi mendapatkan sebuah kartu KARD dengan nomor: 085333163630 sehingga saksi langsung memasang kartu tersebut pada HP milik kakak saksi yang bernama Neli Ona untuk mengecek isi kartu tersebut ; ---
- Bahwa isi kartu tersebut terdapat SMS dari sdri. Imron Olla yang berisi kalimat “ malam sayang nomor on aktif berapa hari ini beta stress” ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;-----

2. SAKSI: TERFENA OLLA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa yang menjadi korban adalah Nonce Olla dan anaknya, sedangkan yang menjadi pelaku adalah terdakwa Aminadab Tefa ;
- Bahwa saksi mengetahui langsung tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga tersebut oleh karena rumah saksi bersebelahan dengan rumah korban ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa telah menelantarkan korban dan anaknya sejak bulan September 2012 sampai dengan sekarang, dimana terdakwa tidak memberi nafkah kepada korban dan anaknya ;
- Bahwa alasan sehingga terdakwa menelantar korban dan anaknya oleh karena korban meminta terdakwa untuk mengelolah kebun, namun terdakwa tidak mau ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberi bantuan kepada korban berupa makanan ataupun uang sampai dengan sekarang ; -----
- Bahwa masalah tersebut pernah dimediasi oleh RT setempat dan terdakwa memberikan uang kepada korban sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun korban tidak mau sehingga terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai ganti rugi perbuatan terdakwa , namun korban menolak uang tersebut karena korban merasa perbuatan terdakwa meninggalkan korban dan anaknya hanya dinilai dengan uang, sedangkan korban dan anaknya sangat membutuhkan perhatian, pemeliharaan, kasih sayang, perlindungan sebagai seorang suami, sehingga terdakwa serta keluarganya langsung pulang ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa telah menelantarkan istri dan anaknya pada bulan Maret 2013 bertempat di rumahy terdakwa yang beralamat di Rt. 012 Rw. 006, Desa Tune, Kec. Tobu, Kab. Timor Tengah Selatan ;-----
- Bahwa terdakwa menelantarkan istri dan anaknya dengan cara awalnya pada tanggal 04 Maret 2013 terdakwa bertengkar mulut dengan istrinya yang bernama Nonce Olla disebabkan oleh istri terdakwa tidak terima kalau terdakwa pergi ke Siso, sehingga istri terdakwa marah kepada terdakwa, sehingga pada tanggal 05 Maret 2013 terdakwa pergi meninggalkan istri dan anaknya dan tinggal dengan orang tua terdakwa dan tidak menafkahi kehidupan istri dan anaknya hingga sekarang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sejak tanggal 05 Maret 2013 tinggal bersama dengan orang tua terdakwa yang beralamat di Rt. 011 Rw. 006, Desa Tune, Kec. Tobu, Kab. TTS dan terdakwa tidak pernah memberikan nafkah (makan dan minum) kepada istri dan anaknya ;-----
- Bahwa yang memberi nafkah kepada istri dan anak terdakwa adalah mama kecil terdakwa yang bernama Terfena Olla ;-----
- Bahwa pada tanggal 05 April 2013 dilaksanakan pertemuan untuk membahas masalah tersebut, nmaun tidak ada penyelesaian, sehingga istri terdakwa melaporkan hal tersebut ;-
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan saksi A De Charge seperti tersebut di bawah ini :-----

1. SAKSI : AYUB NOMENI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada tanggal 05 April 2013, saksi korban yang bernama Nonce Olla meminta kepada saksi untuk dapat mempertemukan saksi korban Nonce Olla dengan keluarga terdakwa, sehingga pertemuanpun terjadi ;-----
- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi korban Nonce Olla meminta secara adat kepada terdakwa dan keluarga terdakwa berupa denda dan oko mama dengan tujuan untuk mengembalikan sakit hati saksi korban selama terdakwa meninggalkan saksi korban dan anaknya ;-----
- Bahwa pada pertemuan tersebut terdakwa tidak menyanggupi permintaan denda dan oko mama dari saksi korban karena menurut terdakwa sangat berat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saat itu juga terdakwa memberikan oko mama kepada saksi korban Nonce Olla berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun saksi korban tidak menerima uang tersebut, sehingga atas dasar tersebut maka saksi korban melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;-----

2. SAKSI: OKTOFIANUS ANONE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada tanggal 05 April 2013 ada pertemuan antara saksi korban Nonce Olla (istri terdakwa) dengan terdakwa dan keluarga terdakwa ;-----
- Bahwa pertemuan tersebut membicarakan mengenai denda dan oko mama yang diminta oleh saksi korban Nonce Olla, namun hal tersebut tidak dapat dipenuhi oleh terdakwa karena menurut terdakwa sangat berat, sehingga saat itu juga terdakwa memberikan oko mama kepada saksi korban Nonce Olla berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun saksi korban tidak menerima uang tersebut, sehingga atas dasar tersebut maka saksi korban melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu As dengan nomor: 085333163630 ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Penyidik dan penyitaannya telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Soe dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa serta dikenal dan dibenarkan oleh para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi

dan

Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta-fakta yuridis seperti tersebut di bawah ini :-----

1. Bahwa benar pada bulan September 2012, saksi korban NONCE OLLA yang merupakan istri sah dari terdakwa, bertempat di rumah mereka yang beralamat di RT.012, RW.006, Desa Tune, Kecamatan Tobu, Kabupaten Timor Tengah Selatan menyuruh terdakwa membersihkan kebun agar dapat ditanami jagung supaya dapat menghidupi kehidupan rumah tangga mereka ;-----
2. Bahwa benar pada saat itu terdakwa tidak mau bekerja malah terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah dan tinggal bersama dengan orang tua terdakwa, dimana sejak terdakwa keluar dari rumah tersebut terdakwa tidak pernah lagi datang kembali menemui saksi korban NONCE OLLA dengan anaknya ;--
3. Bahwa benar terdakwa sejak keluar dari rumah meninggalkan istri yakni Nonce Olla dan anaknya, terdakwa tidak pernah memberikan makanan maupun minuman kepada istri dan anaknya ;-----
4. Bahwa benar untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan anak-anaknya, maka saksi korban meminta bantuan kepada saksi TASFENA OLLA yang adalah mama kecil dari terdakwa untuk dapat memberikan makanan dan minuman, namun karena saksi korban mau terus-menerus membebani saksi TASFENA OLLA ;---
5. Bahwa benar saksi korban mencari tenunan orang untuk ditenun dan uang dari hasil tenunan tersebut dipakai untuk menghidupi anaknya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 05 April 2013, saksi korban NONCE OLLA meminta bantuan kepada Ketua RT.012 yakni AYUB NOMENI agar dapat mempertemukan saksi korban dengan terdakwa, serta keluarga terdakwa agar saksi korban NONCE OLLA dapat meminta terdakwa agar dapat kembali ke rumah dan mau hidup bersama dan kembali menafkahi keluarganya, namun ketika saksi korban NONCE OLLA bertemu dengan keluarga terdakwa, ternyata tidak ada kesepakatan karena pada saat itu terdakwa tidak mau kembali ke rumah dan tetap tidak memberi nafkah sebagaimana tanggung jawabnya sebagai suami, dimana akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa tertekan bathinnya karena harus menanggung sendiri kebutuhan rumah tangga dan anaknya., sehingga saksi korban Nonce Olla langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;-----

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan di atas, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur setiap orang ;-----
2. Unsur menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya
3. Unsur menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut ;-----

Menimbang bahwa unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad.1.Unsur “setiap orang” .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah siapa yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya ;-----

Menimbang, bahwa yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa ialah terdakwa : AMINADAB TEFA alias AMI dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan Jaksa Nomor Reg. Perkara : PDM - 63/SOE/Euh.2/11/2013 dan menurut keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, bahwa benar terdakwa AMINADAB TEFA alias AMI ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi ;-----

Ad.2.Unsur “menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya” .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menelantarkan” adalah membuat sesuatu menjadi tidak terpelihara, tidak terawat, tidak terurus, terbengkalai ;-----

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam lingkup rumah tangga dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi :-----

1. suami, isteri, dan anak ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau ;-----
3. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan terungkap fakta-fakta dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan dari keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa pada bulan September 2012, saksi korban NONCE OLLA yang merupakan istri sah dari terdakwa, bertempat di rumah mereka yang beralamat di RT. 012, RW.006, Desa Tune, Kecamatan Tobu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, menyuruh terdakwa membersihkan kebun agar dapat ditanami jagung supaya dapat menghidupi kehidupan rumah tangga mereka. Pada saat itu terdakwa tidak mau bekerja malah terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah dan tinggal bersama dengan orang tua terdakwa, dimana sejak terdakwa keluar dari rumah tersebut terdakwa tidak pernah lagi datang kembali menemui saksi korban NONCE OLLA dengan anaknya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa sejak keluar dari rumah meninggalkan istri yakni Nonce Olla dan anaknya, terdakwa tidak pernah memberikan makanan maupun minuman kepada istri dan anaknya ;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan anak-anaknya, maka saksi korban meminta bantuan kepada saksi TAFENA OLLA untuk dapat memberikan makanan dan minuman, namun karena saksi korban malu terus-menerus membebani saksi TAFENA OLLA, maka saksi korban mencari tenunan orang untuk ditenun dan uang dari hasil tenunan tersebut dipakai untuk menghidupi anaknya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2013, saksi korban NONCE OLLA meminta bantuan kepada Ketua RT. 012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni AYUB NOMENI agar dapat mempertemukan saksi korban dengan terdakwa, serta keluarga terdakwa agar saksi korban NONCE OLLA dapat meminta terdakwa agar dapat kembali ke rumah dan mau hidup bersama dan kembali menafkahi keluarganya, namun ketika saksi korban NONCE OLLA bertemu dengan keluarga terdakwa, ternyata tidak ada kesepakatan karena pada saat itu terdakwa tidak mau kembali ke rumah dan tetap tidak memberi nafkah sebagaimana tanggung jawabnya sebagai suami, dimana akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa tertekan batinnya karena harus menanggung sendiri kebutuhan rumah tangga dan anaknya., sehingga saksi korban Nonce Olla langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Terdakwa yang meninggalkan rumah beserta isteri dan anaknya menyebabkan kehidupan isteri dan anaknya menjadi tidak terpelihara, tidak terawat, tidak terurus dan terbengkalai ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya” telah terpenuhi ;-----

Ad.3.Unsur “menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut” .

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menikah dengan saksi korban NONCE OLLA secara sah berdasarkan Surat Nikah Nomor 39953 yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili di Timor pada tanggal 12 Desember 2010 dan tinggal bersama dalam satu rumah berikut dengan anaknya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan dalam pasal 34 ayat (1) : “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” dan pasal 45 ayat (1) menyebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka
sebaik-baiknya” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan hukum yang berlaku, Terdakwa memiliki kewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada isteri dan anaknya, sehingga dengan demikian unsur “menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut” telah terpenuhi ;-----

Menimbang bahwa dengan tepenuhinya seluruh unsur-unsur yang dikehendaki oleh pasal yang didakwakan dalam dakwaan tersebut di atas, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana ditentukan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas serta mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya secara bebas, di samping itu Terdakwa sangat menyadari perbuatannya serta akibat dari perbuatannya itu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa hal-hal yang meniadakan pidana baginya baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukannya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam diktum putusan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP, karena terdakwa bersalah, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara sebesar tersebut dalam diktum putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP sebelum hukuman dijatuhkan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan seperti tersebut di bawah ini ;-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

1. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa tertekan bathinnya karena harus menanggung sendiri kebutuhan rumah tangga dan anaknya ;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

1. Terdakwa mengakui perbuatannya ;-----
2. Terdakwa menyesali perbuatannya ;-----
3. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan ;-----
4. Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sesuai dengan rasa keadilan ;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986
Tentang Peradilan Umum dan peraturan lainnya.-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa AMINADAB TEFA alias AMI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penelantaran dalam lingkup rumah tangga" ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMINADAB TEFA alias AMI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari ;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu AS dengan nomor: 085333163630, dirampas untuk dimusnahkan ;-----
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe pada hari Senin, tanggal 07 Juli 2014, oleh kami NGGULI LIWAR MBANI AWANG, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H. dan MADE ASTINA DWIPAYANA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing - masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh STEF LEO, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soe, dihadiri LUCIA T. A. WUNGUBELEN, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soe dan terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA MAJELIS:

HAKIM KETUA MAJELIS:

1. **HANDY R. KACARIBU, S.H., M.H.** **NGGULI L. M. AWANG,**
S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **MADE ASTINA DWIPAYANA, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI :

STEFANUS LEO